

PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN MURABAHAH: ANALISIS KOMPARATIF BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK ACEH SYARIAH

Isnaliana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: isnaliana90@yahoo.com

ABSTRAK - Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling dominan diaplikasikan pada perbankan syariah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di Negara-negara Muslim lainnya seperti Pakistan dan Malaysia. Begitu halnya dengan Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah. Pada Bank Muamalat Indonesia pembiayaan ini berkisar 60-70%, sedangkan pada Bank Aceh Syariah mencapai 97% dari total pembiayaan. Tingginya harga jual murabahah ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimilikinya, sehingga berdampak pada tingginya permintaan produk tersebut. Permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan murabahah dan bagaimana pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan murabahah baik pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun Bank Aceh Syariah (BAS). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif analisis dengan pendekatan kualitatif research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan margin keuntungan murabahah pada dasarnya diputuskan melalui rekomendasi, usul dan saran Rapat Tim ALCO bank syariah. Meskipun demikian baik Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah berbeda dalam menetapkan tingkat lending rate pertahunnya, dan ternyata tinggi rendahnya penetapan margin pada kedua bank tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Sedangkan pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan murabahah pada kedua bank tersebut sebagai benchmark (acuan) agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadinya inflasi.

Kata kunci: Murabahah, Margin Keuntungan, BI rate, Bank Muamalat dan Bank Aceh Syariah

ABSTRACT - Murabahah is one of the most dominant financing agreement applied in Islamic banking including Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Aceh Shariah (BAS) are two of many Islamic banks that have murabahah as a dominant product. Bank Muamalat Indonesia has 60%-70% murabahah financing out of its financing total, while Bank Aceh Shariah offers up to 97% of its financing fund for murabahah. This domination is related to its high compensations for customers that influence the increasing demand of this product. This article aims to determine the mechanism profit determination of murabahah financing at BMI and BAS in Banda Aceh. It is also aimed to examine the influence of Bank Indonesia's rate to the determination of profit margin for murabahah at those banks. This study employs a comparative study analysis with qualitative approach. The findings show that the mechanism for profit determination was decided based on recommendation and suggestions from the Islamic banks ALCO Team Meeting. However, both Bank Muamalat Indonesia and Bank Aceh Shariah differ from determining the level of annual lending rate. It turns out that the determination of high or low margin was affected by internal and external factors. While the BI rate played as a benchmark (reference) for the banks to set a price in order to be competitive and also to calculate the possibility of inflation.

Keywords: Murabahah, Profit margin, BI rate, Bank Muamalat Indonesia and Bank Aceh Shariah



PENDAHULUAN

Perbankan syariah memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian, oleh karena itu untuk memenuhi peranan tersebut berbagai upaya, inovasi dan lainnya diciptakan untuk pengembangan produk. Ditinjau dari fungsinya ada tiga produk yang diciptakan yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa. Namun, inovatif dan kreatifnya produk Bank syariah itu diserahkan kepada masing-masing bank yang bersangkutan. Bank syariah melakukan penghimpunan dana melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro dengan menggunakan prinsip *mudlārabah* dan *wadhi'ah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui berbagai skim, seperti skim jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), *ijārah*, dan bagi hasil (*musyārahah* dan *mudlārabah*), serta produk pelengkap yaitu *fee based service* (Ascarya, 2007).

Dari segi penyaluran dana melalui pembiayaan skim yang paling dominan diaplikasikan pada bank syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Diantara bank syariah yang dominan mengaplikasikan produk tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah yaitu 70-97% dari total pembiayaan yang ada. Dominannya produk tersebut tidak terlepas dari kelebihan yang dimilikinya. Hal demikian tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di Negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia dan Pakistan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, ciri dasar kontrak pembiayaan *murabahah* adalah pembeli harus memiliki tentang biaya-biaya yang terkait dengan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya, apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang, apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual (Saeed, 2004).

Praktik *murabahah* dilihat dari segi pembayaran pada bank syariah ada dua model yang berlaku. *Pertama* dengan pembayaran langsung (*cash*) di mana harga dasar ditambah dengan keuntungan terhadap barang yang dijualnya, dan mengenai hal ini tidak ada persoalan. Hal ini sesuai dengan praktik jual beli pada umumnya berlaku. Adapun yang *kedua*, pembayaran secara bertahap (angsuran) yang mana makin lama jangka waktu yang diambil maka semakin besar tingkat *margin* keuntungan yang diambil oleh bank yang bersangkutan.



Model pembayaran yang kedua inilah yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Sebab penentuan tingkat keuntungan, harga dasar ditambah *margin* keuntungan yang dibayar secara langsung secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pembiayaan semacam ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan konsumen yang ada pada bank konvensional.

Pada dasarnya mekanisme penetapan *margin* keuntungan *murabahah* yang berlaku pada bank syariah yaitu ditetapkan dalam rapat Asset Liability Management Committee (ALCO). Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari tim ALCO Bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu; Direct competitor's Market Rate (DCMR), In Direct Competitor's Market Rate (ICMR), Expected Competitive Return for Investor (ECRI), Acquiring Cost, dan Overhead Cost (Saeed, 2004).

Secara umum penetapan *margin* keuntungan produk *murabahah* pada bank syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang digunakan yaitu; *cost of fund* yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas, biaya *overhead* yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi dan *profit* target yang diinginkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, *spread*, dan cadangan piutang tertagih. Indikator ini semua menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat *margin* keuntungan *murabahah* pada bank syariah. Begitu halnya yang berlaku pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah, dimana indikator di atas tersebut juga menjadi dasar mekanisme dalam penetapan *margin* keuntungan *murabahah*. Namun, dalam penentuan *lending ratenya* (persentase) kedua bank tersebut berbeda. Pada Bank Aceh Syariah ketetapan *margin murabahah* berkisar antara 7%-10,75% pertahunnya, dan paling rendah pertahunnya mencapai 7%, sementara tingkat *margin* Bank Muamalat Indonesia yaitu berkisar 11%-18% pada tahun 2009, 14 % tahun 2014 dan pertahunnya berkisar antara 10-15% (BMI dan Bank Aceh Syariah, 2014).

Dari beberapa data di atas menunjukkan bahwa tingkat *lending rate* (persentase) penetapan *margin* keuntungan *murabahah* pada bank syariah memang relative tinggi, bahkan hampir melampaui dua kali lipat dari jumlah ketentuan BI rate. Hal yang dikhawatirkan di sini yaitu dengan tingginya



margin murabahah saat ini akan berdampak akan timbulnya kontroversi perbankan syariah dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti anggapan bahwa jumlah *margin murabahah* pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ada pada bank konvensional. Padahal ditahun-tahun sebelumnya BI sudah pernah meminta agar Bank Umum Syariah dapat menghitung ulang (*rescheduling*) terhadap ketentuan *margin*.

Di samping penetapan *margin murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah mempunyai dasar indikator yang sama, keduanya juga sama-sama mengikuti ketentuan BI rate, BI rate dijadikan acuan dalam penentuan harga *murabahah*. Namun, dalam menentukan *lending rate* (persentasenya) pertahun kedua bank tersebut berbeda. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan *margin* keuntungan *murabahah* pada kedua bank syariah tersebut, sehingga menyebabkan tinggi dan rendahnya tingkat *lending rate margin* yang ditetapkan. Bahkan hal tersebut juga akan berdampak pada tinggi rendahnya *margin* keuntungan *murabahah* pertahunnya. Dari latar belakang permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih mendalam lagi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu berupa pernyataan-pernyataan untuk mendukung kevaliditan data. Sedangkan ditinjau dari informasi (data) yang diperlukan, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah serta penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendukung informasi yang ada. Kemudian penelitian ini bersifat *komparatif analisis* yang menggambarkan secara proporsional terhadap bagaimana objek yang diteliti serta menginterpretasikan data yang ada untuk selanjutnya dianalisis dan dibandingkan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan membandingkan mekanisme *margin* keuntungan *murabahah* baik yang berlaku pada Bank Muamalat Indonesia maupun pada Bank Aceh Syariah. Selanjutnya yaitu sumber data, yang menjadi data primer penelitian ini adalah data lapangan yang informasinya diperoleh langsung dari Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah serta data keuangan tahunan yang dipublikasi pada website resmi. Sedangkan data sekunder berupa data kepustakaan: Yang berbahan primer yaitu data yang berasal dari al-Qur'an beserta terjemahannya, hadits dan fatwa ulama DSN-MUI. Dan berbahan sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku fiqh muamalah, buku ekonomi Islam, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan.



KONSEP *MURĀBAĤĀH* DAN DASAR HUKUMNYA

Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribh* (رِبْحٌ) yang berarti keuntungan dalam jual beli (Atabik, 2003). Menurut istilah *murabahah* merupakan suatu bentuk penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati (Karim, 2001). Ascarya menjelaskan bahwa, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2007). Dalam Daftar Istilah Buku Himpunan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN-MUI, 2003). Sedangkan dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah pada paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Syahatah, 2001).

Murabahah dalam perbankan mempunyai definisi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Muhammad yaitu akad jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati (Muhammad, 2000). Berdasarkan akad tersebut, bank membeli barang sebesar harga yang dipesan oleh bank dan kembali menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur dan transparan kepada nasabah mengenai harga pokok barang ditambah dengan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga terhadap suatu barang beserta biaya-biaya yang terkait dengan perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati baik oleh penjual maupun pembeli dalam suatu akad perjanjian. Adapun pembayarannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik secara tunai maupun angsuran (cicilan).



Dasar Hukum *Murabahah*

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung membicarakan *murabahah* namun di sana ada sejumlah acuan tentang jual-beli, keuntungan (laba), dan perdagangan. Begitu juga dalam hadits, tidak terdapat dasar hukum yang terperinci mengenai *murabahah*. Para ulama generasi awal, seperti Maliki dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal akan tetapi mereka tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Al-Qur'an maupun hadits (Veithzal dan Andria, 2008).

Adapun dalil dasar yang mayoritas digunakan dalam prinsip *murabahah* adalah surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Q.S. Al-Baqarah: 275). Dalam surat an-Nisa' ayat 29, Allah SWT kembali menegaskan yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (Q.S. an-Nisa': 29).

Adapun hadits yang menjelaskan tentang jual beli dengan pembayaran yang ditanggihkan (*murabahah*) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda. "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua muqaradhah (nama lain dari mudlārabah) dan ketiga" mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah) (Al-Albani, 2007).

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai suatu transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah SAW.

Aplikasi *Murabahah* pada Perbankan

Secara umum, aplikasi *murabahah* pada perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema di bawah (Wirdyaningsih et al., 2005). Skema tersebut memperjelas proses transaksi *murabahah* antara bank dengan nasabah, yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pembelian suatu barang secara *murabahah*.
2. Setelah bank syariah menyetujui permohonan nasabah (telah terjadi kesepakatan antara nasabah mengenai harga barang, keuntungan dan lain-lain), bank membeli barang tersebut kepada *supplier* secara tunai.
3. Kemudian *supplier* mengirim barang kepada bank sebagaimana yang telah dipesan oleh pihak bank. Pada tahap ini, bisa juga *supplier*



menyerahkan barang langsung kepada nasabah atas dasar kesepakatan bank dengan nasabah. Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada pihak bank secara angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan, dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi, dan dalam hal ini bank diperkenankan meminta tambahan agunan bila diperlukan (BPSBI, 2001).



MEKANISME PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

Mekanisme dasar penetapan *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Syariah merujuk kepada referensi *margin* yang ditetapkan dalam rapat Asset Liability Management Committee (ALCO) bank syariah (Karim, 2004). Penetapan *margin murabahah* berdasarkan rekom, usul dan saran dari Tim ALCO bank syariah. Organisasi dari fungsi ALCO di bank syariah yang kecil dapat terdiri dari Direktur dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi dan pasar uang. Di dalam bank yang lebih besar, ALCO dapat terdiri dari para manajer pos-pos utama dari neraca, Direktur, Kepala bagian Keuangan dan Akunting, Kepala Divisi Kredit, Manajer Investasi, Kepala bagian Deposito dan fungsi Liabilitas, Ekonom dan Supervisi Kebijakan Kredit. Tanggung jawab ALCO biasanya meliputi pemberian arahan mengenai penguasaan dan pengalokasian dana-dana untuk memaksimalkan pendapatan, memastikan permintaan dan sumber dana (Bankirnews, 2004)

Dengan demikian, ALCO mempunyai akses kepada *liabilitas* dan strategi *pricing* atas pinjaman, membangun praktik penguasaan dana-dana dan pilihan untuk pengalokasian pinjaman, memantau *spread*, distribusi asset/liabilitas, jangka waktu, bagaimana *dealing* dengan *secondary reserve* untuk kegiatan pasar uang, me-review variasi anggaran dan yang paling penting adalah



menyusun *action plant* berdasarkan seba-sebab terjadinya variasi. Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan *profitabilitas* dan meminimalkan resiko. Adapun penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut (Karim, 2004):

1. Direct Competitor's Market Rate (ICMR)

Adapun maksud dari tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat *margin* bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai competitor langsung terdekat.

2. Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)

Yang maksudnya adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional/tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung yang terdekat.

3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)

Ini merupakan juga tak kalah pentingnya dalam penetapan *margin murabahah*. Karena maksud pertimbangan yang ketiga ini yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga, dan tentunya tingkat keuntungan yang diharapkan dapat menambah jumlah pendapatan bank syariah.


4. Acquiring Cost

Yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. Overhead Cost

Maksudnya biaya yang dikeluarkan oleh bank tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Overhead Cost = $\frac{\text{Total Biaya (diluar biaya dana)} \times 100\%}{\text{Total } \textit{earningassets} \text{ (total aktiva produktif)}}$



Setelah memperoleh referensi mengenai *margin* keuntungan, dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas. Maka bank akan melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan *margin* keuntungan.

Pada bank syariah ada tiga faktor dalam menentukan besaran *margin* yaitu sebagai berikut (Zaenuri, 2012):

1. Biaya overhead yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi.
2. *Cost of loanable funds* yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas.
3. Profit target dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, *spread*, dan cadangan piutang tertagih.

Ketiga faktor di atas tersebut merupakan metode dasar yang digunakan oleh bank syariah dalam mekanisme penetapan *margin* keuntungan *murabahah*. Namun, dari segi perhitungannya setiap berbeda-beda karena itu menyangkut rahasia interen lembaga perbankan. Akan tetapi, jika merujuk pada konsep harga yang adil dengan melihat tiga faktor di atas tersebut kiranya tidak adil bagi bank syariah jika menetapkan *margin* lebih rendah dan juga tidak adil kiranya apabila *margin* yang ditetapkan kepada nasabah lebih tinggi dari pada suku bunga di pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. *Murabahah* merupakan salah satu pembiayaan jual beli antara nasabah dengan pemesan untuk membeli, dan bank sebagai penyedia barang yang berasal dari milik ketiga, yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya *margin* keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual bank tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (*lumpsum*) atau secara angsuran (Bank Aceh Syariah, 2014).




Pada dasarnya penetapan *margin* keuntungan *murabahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah merujuk kepada referensi *margin* yang ditetapkan dalam rapat Asset Liability Management Committee (ALCO) beserta Direksi masing-masing bank yang bersangkutan. Kebijakan yang di tempuh oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah disebabkan belum adanya aturan baku mengenai mekanisme penetapan *margin* keuntungan *murabahah* di bank syariah. ALCO merupakan komite di bank yang bertugas memaksimalkan laba, meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup, serta sebagai komite aset dan kewajiban: Suatu komite terdiri atas direksi dan beberapa kepala divisi yang bertanggung jawab dan pengelolaan, penyusunan strategi, dan penataan portofolio bank agar menghasilkan keuntungan yang maksimal dan tetap sehat.

Meskipun Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penetapan *margin* keuntungan *murabahah* sama-sama merujuk pada rapat ALCO. Namun kedua bank tersebut berbeda-beda dalam menetapkan tingkat *lending rate margin* keuntungan *murabahah*. Dalam penentuan *margin* keuntungan *murabahah* ada beberapa faktor yang diperhatikan dan dipertimbangkan oleh kedua bank syariah tersebut sehingga berpengaruh pada tinggi dan rendahnya *margin* keuntungan yang ditetapkan. Adapun untuk melihat perkembangan antara BI rate dan *margin murabahah* pada bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase BI Rate dan *Margin Murabahah* Bank Muamalat dan Bank Aceh Syariah

No.	Tahun	BI rate	BMI	BAS
1.	2009	6,50%-8,25%	11%-18%	8%-11%
2.	2010	6,50%	8%-12%	6%-8%
3.	2011	6,00%-6,75%	8%-13%	7,5%-12%
4.	2012	5,75%	8%-12,5%	7%-12,5%
5.	2013	7,50%	8%-12%	7%-12,5%
6.	2014	7,50%	10%-14%	7%-12,5%





Sumber data: Sumber Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, 2014.

Naik turunnya penetapan *margin* keuntungan *murabahah* seperti terlihat pada tabel di atas dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal bank yang bersangkutan. Pada Bank Muamalat faktor internalnya terdiri dari kebutuhan Bank Muamalat untuk memperoleh keuntungan riil, marketabilitas barang *murabahah*, biaya *overhead* dan *profit* target yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan suku bunga luar negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penetapan *margin* keuntungan *murabahah* di atas tidak berbeda dengan penetapan suku bunga kredit pada bank konvensional. Bank konvensional dalam mengambil suku bunga bank ditetapkan berdasarkan faktor kebutuhan dana untuk mendapatkan keuntungan riil, inflasi, ketidakpastian tingkat inflasi di masa datang, preferensi likuiditas, permintaan akan pinjaman, kebijakan moneter, dan suku bunga luar negeri. Meskipun faktor-faktor yang digunakan sama dalam penetapan *margin* keuntungan dan suku bunga kredit, namun dalam prosesnya tetap berbeda.

Begitu halnya dengan Bank Aceh Syariah naik turunnya penetapan *margin* keuntungan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Faktor internal terdiri dari *cost of fund*, *overhead cost* (biaya pegawai, penyusutan aktiva tetap, dan biaya lain yang berkaitan dengan administrasi umum), volume pembiayaan, *profit* target dan dana pihak ketiga (DPK). Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari BI rate dan persaingan pasar. Faktor yang digunakan oleh Bank Muamalat dan Bank Aceh Syariah dalam penetapan naik turunnya *margin* keuntungan *murabahah* hampir sama, namun pada Bank Aceh Syariah tidak memperhitungkan suku bunga luar negeri. Hal tersebut yang juga menyebabkan *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah lebih kecil.



Meskipun penetapan *margin* keuntungan *murabahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun pada Bank Aceh Syariah menggunakan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Namun, pada Bank Aceh Syariah ada proses negosiasi *margin murabahah* antara bank dengan nasabah pemohon pembiayaan. Akan tetapi pada Bank Muamalat Indonesia tidak ada proses negosiasi antara pihak bank dengan nasabah pemohon pembiayaan, karena *margin* yang telah ditetapkan sebelumnya telah fix. Tinggi rendahnya *margin murabahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Namun pada kasus yang terjadi pada tahun 2010 penurunan *margin* itu disebabkan oleh persaingan pasar. Persaingan pasar yang terjadi pada perbankan syariah itu berjalan layaknya antar pedagang di pasar, posisi bank syariah di sini sebagai pedagang, sehingga dalam menetapkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Ketentuan ini diberlakukan agar barang dagangan dapat ikut di pasar, begitu juga dalam perbankan syariah. Supaya produknya dapat laku maka harus mengikuti persaingan pasar yang berlaku, sebab pada kondisi yang demikian orang mencari dan menginginkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang mahal terhadap produk yang sama kualitasnya.

Namun, penetapan *margin* pada Bank Aceh Syariah terhadap produk *murabahah* tidak mengikuti hukum permintaan dan penawaran seperti yang berlaku di pasar. Karena ketika Bank Aceh Syariah banyak yang menawarkan produk *murabahah* maka penawaran terhadap produk tersebut juga banyak, sehingga menyebabkan harga *murabahah* menjadi turun, memang secara tidak langsung proses ini menyebabkan permintaan terhadap produk *murabahah* juga mengalami penurunan. Namun sebaliknya hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk *murabahah* meningkatkan hal ini juga terjadi di Bank Aceh Syariah. Dengan terjadinya peningkatan permintaan terhadap produk *murabahah* sebenarnya harga yang ditawarkan akan mengalami peningkatan, atau minimal harga yang ditawarkan berada pada level standar seperti yang terjadi pada tahun 2009.

Pernyataan di atas dapat dilihat pada piutang *murabahah* Bank Aceh Syariah pada periode Desember 2010 naik dari periode sebelumnya yaitu tahun 2009, dengan total piutang *murabahah* pada Desember 2009 sebesar Rp417.380.000.000,- menjadi Rp709.334.000.000,- pada periode Desember 2010 (Bank Aceh Syariah, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan pada piutang *murabahah* tersebut, berarti permintaan terhadap produk *murabahah* meningkatkan dibandingkan dengan tahun



sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naik turunnya *margin murabahah* pada Bank Aceh Syariah itu dipengaruhi oleh persaingan pasar di Aceh, sehingga memaksa Bank Aceh Syariah juga turut menurunkan *margin* agar dapat bersaing di pasar. Di samping itu juga untuk menjaga agar nasabah tidak berpindah ke bank syariah lainnya dan untuk mencari calon nasabah yang baru.

Selanjutnya terkait dengan pengaruh BI rate terhadap penetapan *margin* keuntungan *murabahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun pada Bank Aceh Syariah. Pada dasarnya tidak ada kewenangan dan kebijakan dari BI dalam hal ini yang menjadikan BI rate sebagai *benchmark* bagi bank syariah untuk mengikuti BI rate pada pembiayaan syariah. Pada setiap kenaikan BI rate, maka *margin murabahah* di bank-bank syariah juga ikut naik. Demikian pula sebaliknya, jika BI rate turun maka *margin murabahah* juga ikut turun. Jadi naik turunnya BI rate ternyata tidak hanya berpengaruh pada bank konvensional saja, tetapi juga bank syariah.

BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada public. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur BI setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan BI yang melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Adapun sasaran operasi kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Kemudian terkait dengan BI rate yang dijadikan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah sebagai suku bunga acuan dalam penetapan *margin* keuntungan *murabahah* salah satu alasannya yaitu dengan naiknya BI rate, berarti juga kredit pada bank konvensional juga naik. Hal itu wajar dilakukan oleh sejumlah bank syariah dengan melihat prediksi yang akan datang seperti kemungkinan terjadinya inflasi. Di samping BI rate dijadikan sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya penetapan *margin* keuntungan *murabahah* pada kedua bank tersebut.

Namun melihat pernyataan dari pihak bank Aceh Syariah juga mengindikasikan bahwa kenaikan *margin murabahah* pada bank syariah kemungkinan karena konversi bagi hasil baik tabungan, deposito maupun giro



jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional sehingga bagi hasil kurang kompetitif. Maka konsekuensi logisnya untuk meningkatkan bagi hasil tersebut maka *margin* keuntungan *murabahah* juga harus dinaikkan jika tidak maka mengalami “*spread*” bagi hasil pembiayaan dengan bagi hasil deposito tabungan menjadi lebih kecil dan hal tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada laba (kinerja keuangan) bank syariah.

Alasan di atas memang tanggung jawab yang besar bagi bank syariah, karena setiap orang yang menabung di bank syariah bukan hanya untuk menjaga keamanan uangnya saja. Melainkan ada keuntungan yang diharapkan yaitu berupa bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank, dan pihak bank juga tidak mau mengecewakan nasabah yang telah mempercayakan uangnya di bank tersebut. Oleh karena itu bank mencari berbagai alternatif untuk menginvestasikan dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang besar dan pasti.

Namun, fenomena di atas memang menjadi tantangan atas kredibilitas bank syariah untuk mampu bersaing dan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Kemampuan membangun trust bagi masyarakat maupun pelaku bisnis untuk beralih dan memilih produk-produk syariah. Pada dasarnya tanggapan yang dihadapi oleh bank syariah tidak hanya diakibatkan oleh aspek ekonomi makro semata tetapi juga terkait dengan konsistensi praktik syariah. Bank syariah seharusnya tidak hanya menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan dalam penetapan harga jual ($\text{pokok} + \text{margin}$) produk *murabahah*. Cara penetapan *margin* yang hanya mengacu pada suku bunga merupakan langkah yang kurang tepat diterapkan pada bank syariah (Ibrahim & Fitria, 2012). Namun dalam praktiknya, hal itu wajar dilakukan mengingat tidak adanya aturan khusus yang mengaturnya baik dari undang-undang maupun fatwa DSN-MUI. Dan barang kali tingginya *margin* yang diambil oleh pihak bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga, seandainya terjadi kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun demikian, apabila suku bunga di pasar tetap stabil, atau bahkan turun, maka *margin murabahah* akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional (Veithzal et al., 2000).

KESIMPULAN

Mekanisme penetapan *margin* keuntungan *murabahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah, merujuk kepada referensi *margin* yang ditetapkan dalam rapat Asset Liability Management Committee



(ALCO) bank syariah dan Direksi masing-masing bank yang bersangkutan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu; Direct Competitor's Market Rate (DCMR), Indirect Competitor's Market Rate (ICMR), Expected Competitive Return for Investors (ECRI), Acquiring Cost, dan Overhead Cost. Sedangkan tinggi rendahnya penetapan *margin* keuntungan *murabahah* pada kedua bank tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Kemudian tingginya tingkat *margin* yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia dibandingkan dengan Bank Aceh Syariah disebabkan oleh kebijakan dari pusat yang tidak dapat diubah di samping adanya pertimbangan suku bunga luar negeri dalam faktor eksternalnya, meskipun pada tahun 2010 bank syariah yang ada di kota Banda Aceh pernah mengalami penurunan harga *murabahah* akibat dari persaingan pasar.

Terakhir yaitu pengaruh BI rate terhadap penetapan *margin* keuntungan *murabahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah. Pada dasarnya tidak ada kebijakan dan wewenang BI dalam menetapkan *margin* keuntungan *murabahah* pada bank syariah. Bagi kedua bank syariah tersebut BI rate merupakan salah satu faktor terbesar yang sangat dipertimbangkan dalam penetapan tinggi rendahnya *margin* pertahunnya. Di samping sebagai bunga acuan agar kompetitif dalam pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. (2004). *Islamic Banking*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Atabik Ali Ahmad Zuhdin Muhdlor. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Adiwarman Karim. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- . (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (2007). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azharsyah Ibrahim dan Fitria. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam pada Baitul Qirrah Amanah). *SHARE Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 142-162.



- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. (2001). *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: BPSBI.
- Bank Aceh Syariah, Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa-fatwa DSN*, No. 311, Jakarta: Dewan Pengawas Syariah.
- Fikri Zaenuri. (2012). *Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan BI rate terhadap Penetapan Margin Pembiayaan*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Husein Syahatah. (2001). *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- <http://www.BankirNews.com>. (diakses 20 Maret 2014).
- Muhammad Nasruddin Al-Albani. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurahman, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Wirduyaningsih, ed. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet 2, Jakarta: Kencana.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

